

PERAN LITERASI PERPAJAKAN: DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM SEKTOR INDUSTRI KREATIF DI KOTA YOGYAKARTA

Danu Damara ¹, Inna Zahara ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Correspondences: danudamara20@gmail.com

Artikel Masuk: 12 Maret 2025

Artikel Direview: 4 Juni 2025

Artikel Diterima: 24 Juni 2025

Artikel dapat diakses di: [Archives | Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa \(lppmpelitabangsa.id\)](https://jurnal.akubis.id)

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of external factors, namely the use of information technology, tax administration reform, and tax sanctions, as well as an internal factor, tax literacy as a moderating variable, on tax compliance among MSME actors in the creative industry sector in Yogyakarta City. The study involved 44 respondents who met the sampling criteria. Data were collected using a structured instrument that measured respondents' perceptions on a specified scale. Data analysis was conducted using statistical methods to test the relationships between variables and the moderating effect. The results show that the use of information technology and tax administration reform significantly influence tax compliance. However, tax sanctions do not have a significant effect. Partially, tax literacy does not moderate the influence of the use of information technology and tax sanctions on tax compliance. Nevertheless, tax literacy is able to moderate the influence of tax administration reform on tax compliance.

Keywords: *Taxpayer compliance, information technology utilization, tax administration reform, tax sanctions, tax literacy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal yang terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan serta faktor internal yaitu literasi perpajakan sebagai pemoderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta. Penelitian ini melibatkan 44 responden yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen terstruktur yang mengukur tanggapan responden dalam skala tertentu. Analisis data dilakukan dengan metode statistik untuk menguji hubungan antar variabel serta peran faktor moderasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, variabel literasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel literasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh variabel reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, literasi perpajakan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Yusuf dkk., 2023). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan agar pembangunan dan visi misi negara dapat tercapai. Demi

mencapai hal tersebut, pemerintah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pengeluaran negara (Government Expenditure). Di Indonesia, pajak juga menjadi komponen utama dalam pembiayaan pengeluaran negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang diserahkan kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN 2024, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp2.802,3 triliun, di mana Rp2.309,9 triliun di antaranya berasal dari pajak (Kementerian Keuangan, 2023).

Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan usaha, daya beli masyarakat, serta prinsip keadilan dalam perpajakan. Prinsip keadilan dalam perpajakan mencerminkan bahwa wajib pajak seharusnya merasakan manfaat yang sebanding dengan beban pajak yang mereka tanggung (Indriyani dkk., 2019). Namun, mencapai target penerimaan pajak bukanlah tugas yang mudah, mengingat perkembangan ekonomi informal dapat mengurangi basis perpajakan, menurunkan tingkat kepatuhan, serta membatasi potensi penerimaan pajak (Theodora, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa kontribusi pajak dari UMKM masih sangat kecil. Pada tahun 2018, kontribusi pajak UMKM hanya mencapai 0,43% atau sekitar Rp5,7 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Pada tahun 2019, PPh final dari UMKM tercatat hanya Rp7,5 triliun atau sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh (Anindya & Nurhayati, 2023). Selain itu, hanya sekitar 2 juta dari 67 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2020, dan kontribusi pajak UMKM pada tahun 2021 hanya Rp2 triliun meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60% (Tommy, 2021).

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM disebabkan oleh berbagai faktor. Studi oleh Po'oe dkk. (2019) menunjukkan bahwa banyak wajib pajak masih kurang memahami perpajakan dan menganggapnya sekadar kewajiban tanpa memahami regulasi dan implikasinya. Sari & Maradona (2020) menemukan bahwa meskipun tarif pajak UMKM telah diturunkan menjadi 0,5%, tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Amah dkk. (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak UMKM masih rendah, terbukti dari hanya 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio pajak juga cenderung rendah, dengan angka 9,89% pada tahun 2017, 10,24% pada 2018, dan turun menjadi 8,33% pada 2020 sebelum meningkat kembali ke 9,11% pada 2021 (Dihni, 2022).

Di tingkat daerah, fenomena ini juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menko UKM menyatakan bahwa penerimaan pajak UMKM masih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional (Catriana & Sukmana, 2021). Pada tahun 2023, target penerimaan pajak DIY hanya terealisasi 93,2% (Rp5,075 triliun dari target Rp5,444 triliun) (Wardani, 2023). Sementara itu, dari total UMKM di DIY, hanya 25% yang memiliki NPWP (Ivan, 2019). Di Kota Yogyakarta, sektor industri kreatif memiliki 284 UMKM, tetapi kepatuhan pajaknya masih rendah, dengan hanya 29,2% yang memiliki NPWP (Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2024).


Dalam peningkatan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi perpajakan yang meliputi pemanfaatan teknologi informasi,

reformasi administrasi pajak, serta penegakan sanksi perpajakan. Pemanfaatan teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-registration diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan melalui penyajian informasi yang lebih baik (Sulistiyantoro & Nusa, 2023). Reformasi administrasi perpajakan juga mencakup modernisasi sistem, organisasi, dan budaya pajak (Nasucha, 2019). Sementara itu, penerapan sanksi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan, dengan harapan menciptakan efek jera bagi pelanggar pajak (Mardiasmo, 2019).

Literasi perpajakan menjadi aspek krusial dalam mendorong kepatuhan pajak, terutama di kalangan UMKM. Literasi perpajakan mencakup pemahaman terhadap regulasi pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta implikasi pajak terhadap keputusan bisnis (Bornman & Wasserman, 2019). Dengan literasi yang baik, pelaku UMKM diharapkan dapat memahami manfaat dari membayar pajak serta menghindari sanksi akibat ketidakpatuhan (Sari, 2019).

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti tarif pajak, sanksi, atau kesadaran pajak, namun sebagian besar penelitian tersebut hanya menelaah faktor eksternal atau internal secara terpisah. Penelitian yang menguji secara terpadu pengaruh faktor eksternal – seperti pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan – dengan mempertimbangkan literasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi masih terbatas. Selain itu, fokus pada UMKM sektor industri kreatif di tingkat daerah, khususnya di Kota Yogyakarta, masih jarang dilakukan. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan namun tingkat kepatuhan pajaknya rendah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta, dengan literasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Dalam penelitian ini, faktor eksternal yang terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan akan dianalisis dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta. Selain itu, literasi perpajakan akan diuji sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor eksternal dan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM serta memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menguji dan merespons hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dengan data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2019). Pendekatan deskriptif diterapkan untuk menganalisis dan menjelaskan hasil analisis data sesuai dengan kondisi yang diamati, serta menguraikan jawaban hipotesis berdasarkan temuan penelitian (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta dengan mendeskripsikan informasi yang diperoleh selama penelitian (Priadana & Sunarsi, 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi didefinisikan sebagai tindakan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja (Sawitri, 2019). Reformasi administrasi perpajakan mencerminkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menghadapi tuntutan globalisasi (Monalika & Haninun, 2020). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum agar wajib pajak mematuhi regulasi perpajakan dan menghindari pelanggaran (Mardiasmo, 2019). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk penyampaian informasi, pelaporan utang pajak, dan pembayaran pajak tepat waktu (Salman & Tjaraka, 2019). Literasi perpajakan mencakup pemahaman dan kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, serta bertindak berdasarkan informasi perpajakan (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Populasi dalam penelitian ini mencakup pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta, yang berjumlah 284. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria pelaku UMKM sektor industri kreatif yang memiliki NPWP. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 44, yang telah memenuhi jumlah minimal sampel untuk analisis (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada responden. Kuesioner merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data melalui seperangkat pertanyaan tertulis yang dijawab oleh responden (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, serta data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal, peraturan, dan undang-undang yang berlaku. Skala Likert digunakan dalam kuesioner untuk mengukur sikap, opini, dan persepsi responden terkait fenomena yang diteliti, dengan mengonversi data kualitatif menjadi angka yang dapat dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2019). Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kuantitatif yang mencakup uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
X1	: Pemanfaatan Teknologi Informasi
X2	: Reformasi Administrasi Perpajakan
X3	: Sanksi Perpajakan
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
e	: Standar Error

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t dan *moderated regression analysis* (MRA) menggunakan model berikut:

Model 1:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_3 + \beta_2 Z_1 + e$$

Model 2:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_1 + \beta_3 X_1 * Z_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z_1 + \beta_3 X_2 * Z_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_3 + \beta_2 Z_1 + \beta_3 X_3 * Z_1 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
X1	: Pemanfaatan Teknologi Informasi
X2	: Reformasi Administrasi Perpajakan
X3	: Sanksi Perpajakan
Z1	: Literasi Perpajakan
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
e	: Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian diawali dengan uji kualitas data untuk menilai validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh data valid dan reliabel. Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki signifikansi $< 0,05$ serta r hitung $> r$ tabel, sehingga item pernyataan valid (Sugiyono, 2019). Uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$, yang mengindikasikan tingkat reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, indikator yang digunakan telah menunjukkan konsistensi yang baik dalam mengukur variabel penelitian.

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang digunakan memenuhi ketepatan estimasi, konsisten, dan tidak bias. Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan pendekatan exact sig menunjukkan nilai $0,173 > 0,05$, yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai toleransi $> 0,1$ dan variance inflation factor (VIF) < 10 , sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas yang dianalisis melalui grafik scatterplot tidak menunjukkan pola tertentu, serta titik-titik data tersebar di atas dan di bawah sumbu angka 0 pada sumbu Y, yang menandakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Setelah data memenuhi persyaratan uji asumsi klasik, dilakukan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t serta ****Moderated Regression Analysis**** (MRA). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta menguji peran variabel moderasi dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 1. Multiple Linear Regression Results

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	1,069	0,431	0,669
X ₁	0,708	2,810	0,008
X ₂	0,712	5,483	0,000
X ₃	0,245	1,649	0,107

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Menurut tabel 1, hasil t hitung variabel X₁ adalah 2,810 > dari nilai t tabel (2,021) dan hasil t hitung variabel X₂ adalah 5,483, yang menunjukkan nilai > dari nilai t tabel dan hasil t hitung variabel X₃ adalah 1,649 lebih kecil dari nilai t tabel. Berdasarkan nilai signifikan bahwa nilai signifikan variabel X₁ ialah 0,008 < 0,05 dan nilai signifikansi variabel X₂ menunjukkan angka 0,000 < 0,05, maka **hipotesis yang diajukan dapat diterima**, namun nilai signifikansi pada variabel X₃ menunjukkan angka 0,107 > 0,05 maka **hipotesis yang diajukan tidak diterima**.

Tabel 2. Moderated regression analysis (MRA) X₁ Model 1 Results

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	-0,432	-0,183	0,885
X ₁	0,880	3,977	0,000
Z	0,718	6,259	0,000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 3. Moderated regression analysis (MRA) X₁ Model 2 Results

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	-8,008	-1,080	0,286
X ₁	1,351	2,759	0,009
Z	1,048	3,209	0,003
X ₁ *Z	-0,020	-1,078	0,288

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pada uji interaksi Tabel 2 diperoleh nilai t hitung interaksi variabel literasi perpajakan (Z) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 6,259 > dari nilai t tabel (Df= n-k-1 atau Df= 44-2-1 = 2,020), dan nilai signifikansi variabel literasi perpajakan menunjukkan angka 0,000 < 0,05. Sedangkan pada tabel 3 diperoleh nilai t hitung interaksi variabel moderasi (Z) yang memoderasi variabel X₁ dengan variabel Y sebesar -1,078 > dari nilai -t tabel (Df=n-k-1 atau Df=44-3-1 = -2,021), dan nilai signifikansi variabel moderasi (Z) menunjukkan angka 0,288 > 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian MRA pada model 1 pada tabel 2, diketahui pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hasilnya adalah positif dan signifikan. Literasi perpajakan yang optimal akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil uji MRA model 2 pada tabel 3, diketahui tidak adanya pengaruh literasi perpajakan dalam memoderasi (memperlemah) pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil negatif dan tidak signifikan (Widati et al., 2022).

Literasi perpajakan yang meningkat tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.

Pernyataan tersebut dapat dijelaskan oleh teori pengambilan keputusan oleh Walpole (1995) bahwa kriteria pengujian bagi statistik uji t ketika $-t$ hitung $> -t$ tabel maka ditetapkan tidak berpengaruh. Selanjutnya melalui teori atribusi dijelaskan lebih lanjut bahwa wajib pajak memiliki berbagai faktor yang mendorong kepatuhan pajaknya, misalnya dengan adanya literasi perpajakan yang tinggi, wajib pajak belum tentu memiliki pemahaman dan penguasaan yang mendalam tentang aspek teknologi informasi yang digunakan dalam perpajakan karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti karakteristik personal seperti yang dijelaskan oleh Nasution dkk. (2023) bahwa setiap individu memiliki karakteristik personal yang berbeda misalnya pemahaman, motivasi dan kepribadian. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya akan muncul karena adanya kemauan, kesadaran dan situasi sehingga akan berdampak pada keputusan perilaku yang hendak dilakukan (Ma'rufah & Sari, 2023). Maka dari itu, perlu penelitian yang melibatkan variabel atau faktor lain yang dinilai dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mengembangkan penelitian ini.

 Tabel 4. *Moderated regression analysis (MRA) X2 Model 1 Results*

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	2,533	1,139	0,261
X ₂	0,589	3,913	0,000
Z	0,585	4,047	0,000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

 Tabel 5. *Moderated regression analysis (MRA) X2 Model 2 Results*

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	-15,613	-2,457	0,018
X ₂	1,414	4,617	0,000
Z	1,216	4,913	0,000
X ₁ *Z	-0,027	-3,014	0,004

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pada uji interaksi pada tabel 4 diperoleh nilai t hitung interaksi variabel moderasi (Z) dengan variabel Y sebesar $4,047 >$ dari nilai t tabel ($Df=n-k-1$ atau $Df=44-2-1 = 2,020$), dan nilai signifikansi variabel literasi perpajakan menunjukkan angka $0,000 < 0,05$. Pada uji interaksi pada tabel 5 diperoleh nilai t hitung interaksi variabel moderasi (Z) yang memoderasi pengaruh variabel X₂ dengan variabel Y sebesar $-3,014 <$ dari nilai - t tabel ($Df=n-k-1$ atau $Df=44-3-1 = 2,021$), dan nilai signifikansi variabel moderasi menunjukkan angka $0,004 < 0,05$.

Berdasarkan hasil uji MRA model 1 pada tabel 4, diketahui pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hasilnya adalah positif dan signifikan. Literasi perpajakan yang optimal akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil uji MRA model 2 pada tabel 5, diketahui adanya pengaruh literasi perpajakan dalam memoderasi (memperkuat) pengaruh variabel reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil negatif dan signifikan. Literasi perpajakan yang meningkat mampu memoderasi variabel reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.

Pernyataan tersebut dapat dijelaskan oleh teori pengambilan keputusan oleh Walpole (1995) bahwa kriteria pengujian bagi statistik uji t ketika $-t$ hitung $< -t$ tabel maka ditetapkan berpengaruh. Kemampuan literasi perpajakan dalam memoderasi

reformasi administrasi perpajakan dapat dijelaskan melalui asumsi dalam teori atribusi bahwa literasi perpajakan yang baik sebagai faktor internal dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang regulasi yang timbul karena adanya perubahan dalam reformasi administrasi perpajakan, karena reformasi administrasi perpajakan merupakan perubahan dasar dalam semua aspek perpajakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan, sesuai dengan tuntutan globalisasi untuk bersaing dengan negara lain (Monalika & Haninun, 2020). Sehingga literasi perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami persyaratan pajak, jenis pajak, dan tata cara pelaporan dan perhitungan pajak yang mungkin timbul karena adanya reformasi administrasi perpajakan (Simorangkir, 2023). Maka dari itu, perlu disosialisasikan pentingnya literasi perpajakan bagi wajib pajak seiring adanya reformasi administrasi perpajakan agar perubahan yang terjadi pada reformasi administrasi perpajakan dapat diterima lebih baik oleh wajib pajak (Asiah et al., 2020).

Tabel 6. *Moderated regression analysis (MRA) X3 Model 1 Results*

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	2,688	0,977	0,334
X ₃	0,022	0,114	0,910
Z	1,069	8,734	0,000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 7. *Moderated regression analysis (MRA) X3 Model 2 Results*

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	-12,565	-1,464	0,151
X ₃	0,883	1,779	0,083
Z	1,619	5,109	0,000
X ₁ *Z	-0,030	-1,871	0,069

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pada uji interaksi pada tabel 6 diperoleh nilai t hitung interaksi variabel moderasi (Z) dengan variabel Y sebesar 8,734 lebih besar dari nilai t tabel ($Df=n-k-1$ atau $Df=44-2-1 = 2,020$), dan nilai signifikansi variabel literasi perpajakan menunjukkan angka $0,000 < 0,05$. Sedangkan pada uji interaksi pada tabel 7 diperoleh nilai t hitung interaksi variabel moderasi (Z) yang memoderasi variabel X₃ (X₃*Z) dengan variabel Y sebesar $-1,871 >$ dari nilai -t tabel ($Df=n-k-1$ atau $Df=44-3-1 = -2,021$), dan nilai signifikansi variabel literasi perpajakan menunjukkan angka $0,069 > 0,05$.

Berdasarkan hasil uji MRA model 1, diketahui pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hasilnya adalah positif dan signifikan. Kepatuhan wajib pajak akan terpengaruh oleh sanksi perpajakan yang optimal. Berdasarkan hasil uji MRA model 2, diketahui tidak adanya pengaruh literasi perpajakan dalam memoderasi (memperlemah) pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil negatif dan tidak signifikan. Literasi perpajakan yang meningkat tidak mampu memoderasi (memperlemah) variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.

Pernyataan tersebut dapat dijelaskan oleh teori pengambilan keputusan oleh Walpole (1995) bahwa kriteria pengujian bagi statistik uji t ketika $-t$ hitung $>$ $-t$ tabel maka ditetapkan tidak berpengaruh. Ketidakmampuan literasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diasumsikan melalui konsep teori atribusi bahwasanya kepatuhan wajib pajak

terpengaruh oleh berbagai faktor, misalnya karena adanya perbedaan persepsi risiko wajib pajak terhadap hukuman yang berlaku apabila melanggar peraturan perpajakan dan adanya kelemahan hukum dalam aspek perpajakan seperti yang dinyatakan oleh Alfaruqi dkk. (2019) bahwa terdapat tiga komponen yang lemah meliputi undang-undang perpajakan, struktur hukum perpajakan, serta kepatuhan dan kesadaran hukum oleh wajib pajak. Tidak maksimalnya literasi dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan pemahaman wajib pajak selaku individu seperti yang dijelaskan oleh Nasution dkk. (2023) bahwa setiap individu memiliki karakteristik personal yang berbeda misalnya pemahaman, motivasi dan kepribadian. Maka dari itu, perlu adanya penelitian yang melibatkan variabel atau faktor lain yang dinilai dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mengembangkan penelitian ini.

Tabel 8. Test Results of the Coefficient of Determination in the MRA Test

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,947a	0,896	0,876

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Menurut tabel 8, nilai adjusted r square menunjukkan nilai 0,876 atau jika dipersentasekan sama dengan 87,6%. Artinya variabel X1, X2, X3, Z, X1*Z, X2*Z, X3*Z berpengaruh sebesar 87,6% terhadap variabel Y. Sedangkan 12,4% kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan serta kemampuan literasi perpajakan sebagai pemoderasi. Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan reformasi administrasi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara sanksi perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, variabel literasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun mampu memoderasi variabel reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Ilmi Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/acta.v3i1.371>
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1-19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>

- Anindya, T. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6903>
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). Pengaruh Penerapan e-Filing dan e-billing terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(2), 75-92
- Bornman, M., & Wasserman, M. (2019). TaxLiteracy In The Digital Economy. *Core Journal*.
https://core.ac.uk/display/185315465?utm_Sumber=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Catriana, E., & Sukmana, Y. (2021). Menkop: kontribusi pajak umkm masih rendah. <https://money.kompas.com/>.
- Dihni, V. A. (2022). Ini tren tax ratio Indonesia dalam 5 tahun terakhir. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Dinas Koperasi dan UKM DIY. (2024). Data UMKM Ber-NPWP Kota Yogyakarta [dataset].
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Kontribusi pajak umkm masih sangat rendah. <https://mucglobal.com/>
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2019). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Eevasion. Seminar Nasional IENACO.
- Ivan. (2019). Kesadaran pajak umkm di diy masih rendah. <https://krjogja.com/>
- Kementerian Keuangan. (2023). Sah! APBN 2024 resmi meluncur. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Andi.
- Ma'rufah, K., & Sari, R. P. (2023). Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Di Perguruan Tinggi Surabaya. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 134. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1516>
- Monalika, H. P., & Haninun. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, 1(2). <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.13>
- Nasucha, D. C. (2019). Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution, F., Wulandari, R., Anum, L., & Ridwan, A. (2023). Variasi Individual dalam Pendidikan. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 4(1).
- Po'oe, B. S., Amaliah, T. H., & Tuli, H. (2019). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Pada KPP Pratama Gorontalo. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 17-26(1).
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). Metode Penelitian-Kuantitatif. Pascal Books.
- Salman, K. R. a, & Tjaraka, H. (2019). Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Indeks.

- Sari. (2019). Pengaruh Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Universitas Negeri Semarang.
- Sari, N. P. R., & Maradona, A. F. (2020). Kenapa Wajib Pajak UMKM Enggan Membayar Pajak Penghasilan? E-Jurnal Akuntansi, 30(6), 1561. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p17>
- Sawitri. (2019). Pengaruh Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Penggunaan Dan Kepercayaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Simorangkir, R. T. M. C. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara, 6(2), 57-70. <https://doi.org/10.26533/jmd.v6i2.1207>
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 6(1), 57-68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
- Sulistiyantoro, D., & Nusa, G. H. (2023). The Analysis Of Influence Tax Digitalization On Income Tax While Pandemic. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 7(2). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Theodora, A. (2023). Tantangan rumit mengerek penerimaan pajak. <https://kompas.id/>
- Tommy. (2021). Rasio umkm taat pajak: sejauh apa kesadaran pajak di sektor UMKM? <https://sobatpajak.com/>
- Wardani. (2023). Penerimaan pajak DIY capai 93,2 persen dari target rp5,444 triliun pada 2023. <https://jogja.tribunnews.com/>
- Widati, S., Maulana, A., & Hidayat, T. (2022). PENAGIHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 113-125.
- Yusuf, Y., Anthoni, L., Budi, S., Puspitasari, N. L., & Zendrato, J. E. D. (2023). Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Pada Remaja Di Yayasan Al-Ikhwaniyah, Limo Depok. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 16-21. <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i3.1077>